

Hari Perempuan Pedesaan Internasional



Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi



Latar Belakang

Peringatan Hari Internasional Perempuan Pedesaan dimaksudkan untuk mengingatkan semua pemerintah dan masyarakat di dunia untuk secara bersama-sama melakukan upaya sistematis Peningkatan Situasi Perempuan di Wilayah Pedesaan.

Selain itu, Hari Internasional Perempuan Pedesaan dimaksudkan untuk mengakui dan memberikan penghargaan terhadap sumbangan perempuan pedesaan yang telah melakukan berbagai pekerjaan yang diupah maupun tidak diupah, untuk mempertahankan keberlanjutan dan kelangsungan hidup keluarga dan masyarakatnya.



Sumber Hukum

1. Resolusi PBB 62/136 pada 12 Februari 2008 tentang Peningkatan Situasi Perempuan di Wilayah Pedesaan (*Improvement of the situation of the women in rural areas- A/RES/62/136*), memutuskan bahwa tanggal 15 Oktober resmi dinyatakan sebagai Hari Internasional Perempuan Pedesaan (International Day of Rural Women).
2. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) yang disetujui PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB 34/180 pada 18 Desember 1979, dan mulai berlaku sejak 3 September 1981, mengatur secara khusus tentang Hak Perempuan Pedesaan dalam Pasal 14 CEDAW.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-undang Nomor 7 / 1984. Negara wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 CEDAW. Masyarakat, terutama Kelompok masyarakat sipil dan organisasi perempuan harus berpartisipasi dalam promosi pemenuhan hak-hak perempuan pedesaan.

Kewajiban Negara

Resolusi PBB 62/136 menyatakan agar negara-negara anggota PBB mengintegrasikan langkah-langkah strategis ke dalam rencana strategi pembangunan di tingkat nasional, regional dan internasional untuk meningkatkan situasi perempuan pedesaan, yaitu :

1. Menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk peningkatan kehidupan perempuan pedesaan
2. Secara sistemik memberikan perhatian pada kebutuhan khusus perempuan pedesaan,
3. Mengakui sumbangan yang diberikan oleh perempuan pedesaan dalam pembangunan,
4. Memberikan akses partisipasi penuh dalam pembangunan, implementasi dan tindak lanjut dari kebijakan makro ekonomi, termasuk kebijakan pembangunan dan penghapusan kemiskinan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan internasional untuk tujuan pembangunan, termasuk Millennium Development Goal (MDG).
5. Pemberdayaan secara politik dan social ekonomi dan mendukung partisipasi perempuan secara penuh dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan, termasuk memberikan kebijakan khusus sementara (*affirmative Action*)
6. Mendukung organisasi perempuan, serikat buruh dan kelompok masyarakat sipil

lainnya untuk mempromosikan hak-hak perempuan pedesaan,

7. Menyelenggarakan konsultasi untuk design dan strategi pembangunan pedesaan yang diikuti oleh perempuan pedesaan termasuk perempuan dari masyarakat adat dan penyandang cacat,
8. Memastikan bahwa perspektif perempuan pedesaan terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut dan evaluasi kebijakan dan tindakan yang terkait dengan emergensi termasuk bencana alam, bantuan kemanusiaan, membangun perdamaian dan rekonstruksi pasca konflik,
9. Mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk mencegah segala bentuk diskriminasi,
10. Mengintegrasikan perspektif gender dalam semua perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan dan anggaran dan memastikan bahwa kebijakan itu bermanfaat bagi pengurangan kemiskinan bagi perempuan yang hidup di pedesaan,
11. Melakukan investasi untuk meningkatkan keterjangkauan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti jalan desa, listrik, sarana transportasi, pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas, pasokan air bersih dan aman yang cukup, sanitasi, program gizi, program penyediaan/perbaikan perumahan murah, layanan pendidikan, kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, dan penanggulangan HIV/AIDS

Lebih lanjut, adalah kewajiban bagi negara, pimpinan komunitas di tingkat nasional, regional dan internasional memastikan terpenuhinya seluruh Hak Asasi Manusia baik Hak Ekonomi Sosial dan Budaya maupun hak sipil dan politik, penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak perempuan dan perempuan pedesaan, termasuk masyarakat adat, kaum lanjut usia, dan penyandang cacat yang ada dalam desa tersebut.



Hak Perempuan Pedesaan dalam Pasal 14 CEDAW, yaitu:

1. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di semua tingkatan,
2. Memperoleh akses dan layanan kesehatan termasuk informasi dan layanan Keluarga Berencana,
3. Mendapatkan tunjangan-tunjangan langsung dari program sosial,
4. Memperoleh pendidikan dan pelatihan, formal maupun non formal, termasuk yang berkaitan dengan buta huruf, termasuk tunjangan untuk pelayanan masyarakat untuk meningkatkan kecakapan dan profesionalitas,

**Perempuan
Pedesaan Berdaya.
Desa kian
sejahtera**



5. Membentuk kelompok-kelompok koperasi dalam rangka mendapatkan akses yang sama dalam kesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau wiraswasta,
6. Turut serta dalam seluruh kegiatan masyarakat,
7. Memperoleh akses pinjaman atau kredit pertanian, akses pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan yang sama dalam per-tanahan dan pertanian, demikian pula perumahan,
8. Menikmati keadaan kehidupan yang layak terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, listrik, air, angkutan dan komunikasi.



Rangkaian Peringatan Hari Perempuan Perdesaan International

- A. Hari Internasional Perempuan Pedesaan (*International Day of Rural Women*) pada tanggal **15 Oktober**
- B. Hari Pangan Sedunia (*World Food Day*) : **16 Oktober**
- C. Hari Internasional Penghapusan Kemiskinan (*International Day for the Eradication of Poverty*) : **17 Oktober**



Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi
Jalan Siaga I No 2B RT/RW 03/05 Pejaten Barat
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510
Telpon/Fax : 021 79183221/ 791 83444
Email : sekretariat@koalisperempuan.or.id
www.koalisperempuan.or.id

Di dukung oleh :

